

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu fakta kehidupan bahwa manusia tidak sendirian. Manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok dan sering menjalin hubungan satu sama lain. Hubungan tersebut terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang mungkin tidak selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung pada hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan. Setiap manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika pada saat yang sama dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama hanya dengan satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi benturan.¹

Undang-undang 1945 yang mengatur berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RePublik Indonesia tahun 1945 ketentuan tersebut berbunyi pada pokoknya bahwa setiap warga negara republik Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mencapai kebutuhan hidup manusia memerlukan kerjasama dan mereka harus mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi sehingga timbul hukum perikatan.²

¹ Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya, Yayasan Tasik Zona Barokah, hlm 2.

² Jon Hendri, Khoiri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 2 (2018). hlm 117.

Kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan perjanjian, pada saat tercapainya kesepakatan maka para pihak dituntut untuk memenuhi prestasinya masing-masing, ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak yang lain untuk menerima prestasi (kreditur). Namun dalam proses pemenuhan prestasi tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi terjadi. Perbuatan ini bisa juga disebabkan karena kurangnya itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya. Adanya perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama seperti ini tidak dijadikan panutan dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Para pihak seolah-olah hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing tanpa mempedulikan kerugian yang akan diderita oleh pihak yang lain.³

Sering terjadi perjanjian antara pihak yang ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat mengakibatkan tidak terlaksananya salah satu pihak. Sehingga akan timbul permasalahan hukum, meskipun penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, pada akhirnya berakhir di pengadilan yang membutuhkan putusan hakim. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum terjadi kesepakatan yang sah dan mengikat para pihak, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, meskipun belum tercapai kesepakatan akhir diantara mereka mengenai kontrak bisnis yang

³ Yenni Fitria, "Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang", *Swara Jutisia*, Vol. 3, No. 3 (2019). hlm 270.

dirundingkan. Hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak sangat percaya dan menaruh harapan pada janji yang dibuat oleh rekan bisnisnya. Dalam pasal 1382 ayat (1) KUHPerdara disebutkan “bahwa tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang”.⁴

Hutang dan Piutang bukanlah hal yang asing ditelinga setiap orang, Hutang dan Piutang merupakan suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain dan objek perjanjian umumnya adalah uang. Posisi satu pihak adalah pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak lain adalah orang yang menerima pinjaman uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan disepakati antara keduanya.

“Peminjaman adalah kesepakatan dengan salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang atau uang yang dikeluarkan karena pemakaian, dengan ketentuan pihak yang akhir-akhir ini akan mengembalikan jumlah jenis yang sama dan situasi yang sama.”

Perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu perjanjian sesuai dengan syarat-syaratnya sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa perjanjian itu dan ikatan yang muncul karena itu telah lahir sejak kedua tercapai kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sah

⁴ Yopiza, Mhd Akbar, “Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 5, No. 2 (2022) hlm 332

jika para pihak dalam perjanjian telah menyepakati hal-hal pokok yang disepakati.⁵

Hukum berlaku pada prinsip, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Kreditur yang ingin melaksanakan suatu perjanjian dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya harus meminta perantara pengadilan. Namun sering terjadi debitur sendiri yang telah memberikan persetujuannya sejak awal, jika lalai maka kreditur berhak melaksanakan haknya sendiri sesuai dengan perjanjian, tanpa harus meminta perantara hakim. Eksekusi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim, disebut “*parate executie*”. Orang yang terlilit hutang dengan memberikan jaminan hipotek sejak semula telah memberikan izin bahwa jika ia lalai, maka jaminan itu boleh dijual oleh debitur untuk melunasi hutangnya dengan hasil penjualannya. Begitu juga dengan pemberi hipotek dengan “*bedding van eigenmachtige verkoop*”.

Berdasarkan pada umumnya kreditur harus menempuh jalan menggugat debitur di muka Pengadilan. Apabila prestasi yang diinginkan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, maka kreditur memang akan tertolong jika mendapat putusan pengadilan, karena ia dapat meminta eksekusi putusan dengan cara menyita dan melelang harta kekayaan debitur.⁶

Perjanjian akan berjalan dengan baik apabila para pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian didasarkan pada itikad baik, namun Jika salah satu

⁵ Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana, hlm.8

⁶ Subekti, 2003, *Pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm 82

pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Namun untuk dapat dinyatakan sebagai debitur wanprestasi harus melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus ditempuh adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur dengan alasan debitur wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang.⁷

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi dan memilih judul: **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Perkara**

⁷ Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar, “Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1 (2022). hlm 270

Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN Btl)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dalam putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PN Btl ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang studi putusan nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang.

2. Manfaat Praktis

Mendapatkan informasi yang lebih jelas oleh realita yang ada dan terjadi di masyarakat, berkaitan dengan Wanprestasi.